



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**TENTANG**

**PENINGKATAN PROGRAM PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2024**

**NOMOR : 120.23/14.3/PKS/011.3/2024**

**NOMOR : T/180.12/12/409.11/PKS/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-02-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERWIN ASTHA TRIYONO** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 118 Surabaya, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/4297/204/2022 Tanggal 14 September 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar, Nomor: 120.23/13/KSB/011.3/2021 dan Nomor: 130/01/409.05/2021 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. CHRISTINE INDRAWATI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Semeru Nomor 50 Blitar, berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor T/820/261/409.7.5/KPTS/408.12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar, Nomor: 120.23/13/KSB/011.3/2021 dan Nomor : 130/01/409.05/2021 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
2. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2024, dengan kegiatan yaitu:
  - a. Peningkatan Kualitas Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes);
  - b. Peningkatan Kualitas Puskesmas Sesuai Standar; dan
  - c. Kunjungan Konseling Kesehatan Bersama Mitra dari Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat.

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan valuasi Belanja bantuan Keuangan;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/126/KPTS/013/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2024, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan adalah pemberian anggaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** guna peningkatan program Puskesmas dan jaringannya, yang peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Dana Sharing adalah dana yang ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** untuk pemberian honorarium perawat Ponkesdes.

3. Puskesmas dan Jaringannya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya, yang meliputi Puskesmas Sesuai Standar dan Pondok Kesehatan Desa.
4. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman Ponkesdes yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
5. Puskesmas Sesuai Standar adalah Puskesmas yang mempunyai sarana, prasarana dan sumber daya manusia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Tim Pembina Kabupaten Blitar adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, terdiri dari lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan program Puskesmas.
7. Tenaga kesehatan adalah perawat yang ditempatkan di Ponkesdes.
8. Tenaga medis adalah dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Sesuai Standar atau Puskesmas lain yang tidak memiliki dokter umum di Kabupaten Blitar.
9. Kunjungan Konseling Kesehatan/Konseling dari Pintu ke Pintu (KOIPU) adalah kunjungan petugas kesehatan di Ponkesdes dibantu unsur masyarakat/organisasi masyarakat kerumah keluarga yang mempunyai masalah kesehatan, untuk memberikan konseling sesuai permasalahan kesehatan di masing-masing keluarga.
10. Pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan adalah anggaran untuk memenuhi sarana, prasarana serta kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kunjungan konseling kesehatan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat melalui:
  - a. Penyediaan tenaga perawat di Ponkesdes;

- b. Penyediaan dokter umum yang ditempatkan pada Puskesmas Sesuai Standar dan/atau dokter umum Puskesmas sesuai standar yang dialihkan ke Puskesmas lain yang tidak memiliki dokter umum;
  - c. Kunjungan konseling kesehatan ke rumah warga yang mempunyai masalah kesehatan dibantu mitra dari unsur masyarakat/organisasi masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan mutu pelayanan kesehatan serta pendekatan jangkauan pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan tingkat dasar.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan program Puskesmas dan Jaringannya tahun 2024.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Pemberian honorarium perawat Ponkesdes secara sharing oleh **PARA PIHAK**.
  - b. Pemberian honorarium dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Sesuai Standar dan/atau dokter umum Puskesmas Sesuai Standar yang dialihkan ke Puskesmas lain yang tidak memiliki dokter umum secara sharing oleh **PARA PIHAK**.
  - c. Pemberian bantuan transport bagi petugas Ponkesdes dan mitra dari unsur masyarakat/organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan kunjungan konseling kesehatan ke rumah keluarga yang mempunyai masalah kesehatan serta pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan melalui penyediaan dana bantuan keuangan bidang kesehatan oleh **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Peningkatan kualitas Ponkesdes:
- a. Polindes yang ditunjuk diperluas fungsinya menjadi Ponkesdes, dengan ketentuan di desa tersebut tidak ada Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Polindes dimaksud telah memiliki bangunan yang bukan milik perorangan dan diutamakan sudah ada bidan yang ditempatkan di desa tersebut;

- b. Penempatan perawat pada setiap Polindes yang dijadikan Ponkesdes, dan untuk tahun 2024 disepakati sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang perawat Ponkesdes Kabupaten Blitar; dan
  - c. Pemberian honorarium perawat Ponkesdes sebagaimana tersebut pada huruf b diatas berasal dari dana sharing **PARA PIHAK**, dengan ketentuan:
    - **PIHAK KESATU** mengalokasikan sharing dana sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan **PIHAK KEDUA** mengalokasikan sharing dana sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk setiap orang perawat Ponkesdes setiap bulannya (sebagaimana terlampir);
    - **PIHAK KESATU** memberikan alokasi sharing dan sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai honor perawat Ponkesdes.
  - d. Honor perawat Ponkesdes sebagaimana tersebut pada huruf c di atas diberikan selama 12 (dua belas bulan) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024;
  - e. Honor perawat Ponkesdes sebagaimana tersebut pada huruf c di atas tidak dapat diberikan apabila yang bersangkutan diterima menjadi PNS/PPPK atau mengundurkan diri;
  - f. Ponkesdes memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Buku Standar Ponkesdes yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Peningkatan Kualitas Puskesmas Sesuai Standar:
- a. Puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. Penempatan 3 (tiga) orang dokter umum di Puskesmas Sesuai Standar dan/atau di Puskesmas lain yang tidak memiliki dokter umum di Kabupaten Blitar, dan
  - c. Pemberian honorarium dokter umum di Puskesmas Sesuai Standar sebagaimana tersebut pada huruf b diatas berasal dari dana sharing **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK KESATU** memberikan dana sharing sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang dokter umum setiap bulannya selama 12 (dua belas bulan), dan **PIHAK KEDUA** mengalokasikan sharing dana sebesar Rp. 750.000,- (tujuh

- ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap dokter umum dimaksud selama 12 (dua belas bulan) sebagaimana terlampir;
- d. Honor dokter umum di Puskesmas Sesuai Standar sebagaimana tersebut pada huruf c di atas diberikan selama 12 (dua belas bulan) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024;
  - e. Honor dokter umum di Puskesmas Sesuai Standar sebagaimana tersebut pada huruf c di atas tidak dapat diberikan apabila yang bersangkutan diterima menjadi PNS/PPPK atau mengundurkan diri;
- (3) Kunjungan Konseling Kesehatan Bersama Mitra dari Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat berupa Bantuan keuangan bidang kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan transport kepada petugas kesehatan di Ponkesdes bersama unsur masyarakat yang melakukan kunjungan konseling kesehatan sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) serta pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan sebesar Rp. 2.376.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## **Pasal 5**

### **PENATAUSAHAAN**

- (1) Penggunaan anggaran bantuan keuangan bidang kesehatan harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal yang bersifat *force majeure* yang mengakibatkan penundaan dan/atau keterlambatan sehingga tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, penerima Belanja Bantuan Keuangan melaporkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemberi bantuan keuangan dan selanjutnya dianggarkan kembali pada APBD penerima Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Belanja Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan atau penerima Belanja Bantuan Keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, penerima Belanja Bantuan Keuangan wajib mengembalikan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi.

- (4) Dalam hal terdapat sisa dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah Penerima Belanja Bantuan Keuangan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk sisa dana bantuan keuangan yang output kegiatannya telah tercapai, penerima Belanja Bantuan Keuangan wajib menyetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi atau dapat digunakan dalam rangka mendanai kegiatan yang sama setelah mendapatkan izin dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi.
  - Untuk sisa dana bantuan keuangan pada akhir tahun anggaran berkenaan yang output kegiatannya belum tercapai, penerima Belanja Bantuan Keuangan dapat melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD Pemerintah Provinsi.
  - Pengajuan izin terkait penggunaan sisa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Ketua TAPD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan jenis Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan.
- (5) Pelaksanaan pemberian dana bantuan keuangan bidang kesehatan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) **PIHAK KESATU** berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur serta perangkat daerah terkait dari **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme pencairan dana bantuan keuangan bidang kesehatan.
- (7) **PIHAK KEDUA** melakukan pengendalian dana bantuan keuangan bidang kesehatan sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten Blitar.

## **Pasal 6**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
- PIHAK KESATU** berkewajiban:
    - Menyediakan dana bantuan keuangan bidang kesehatan untuk honor 33 (tiga puluh tiga) orang perawat Ponkesdes yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang perawat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program peningkatan Ponkesdes Tahun 2024.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Menyediakan dana sharing bidang kesehatan untuk honor 33 (tiga puluh tiga) orang perawat yang ditempatkan di Ponkesdes yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 706.050,- (tujuh ratus enam ribu lima puluh rupiah) untuk setiap orang perawat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;  
Namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan sharing honor perawat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, maka **PIHAK KEDUA** membuat surat pernyataan tidak mampu dan hanya mampu atau sanggup memberikan dana sharing sesuai alokasi APBD **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Membentuk Tim Pembina di tingkat Kabupaten Blitar untuk melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan Ponkesdes;
3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai pedoman pelaksanaan Ponkesdes;
4. Membuat laporan pelaksanaan Ponkesdes setiap bulan mengenai kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan, kepada **PIHAK KESATU**;
5. Membuat dan/atau memperpanjang kontrak tenaga perawat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang ditempatkan di Ponkesdes yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tahun 2024;
6. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan program peningkatan Ponkesdes tahun 2024.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK** Peningkatan Kualitas Puskesmas Sesuai Standar.

a. **PIHAK KESATU** berkewajiban:

1. Menyediakan dana bantuan keuangan bidang kesehatan untuk 3 (tiga) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Sesuai Standar dan/atau dokter umum di Puskesmas Sesuai Standar yang dialihkan ke Puskesmas lain yang tidak memiliki dokter umum di Kabupaten Blitar sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang dokter umum setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan

2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program peningkatan Puskesmas Sesuai Standar tahun 2024.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
1. Menyediakan honor tambahan untuk 3 (tiga) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Sesuai Standar masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
  2. Menyediakan dana operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sesuai Standar;
  3. Membuat kontrak 3 (tiga) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Sesuai Standar;
  4. Membuat laporan bulanan tentang penyerapan dana bantuan keuangan bidang kesehatan terkait peningkatan Puskesmas Sesuai Standar kepada **PIHAK KESATU**;
  5. Membuat laporan setiap bulan kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Puskesmas Sesuai Standar;
  6. Membentuk Tim Pembina di tingkat Kabupaten Blitar untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas Sesuai Standar;
  7. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai pedoman pelaksanaan Puskesmas Sesuai Standar.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Kunjungan Konseling Kesehatan dibantu oleh Mitra dari Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat,
- a. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
1. Memberikan bantuan transport kepada petugas kesehatan di Ponkesdes dibantu unsur masyarakat yang melakukan kunjungan konseling kesehatan sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) serta pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan sebesar Rp. 2.376.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kunjungan konseling kesehatan dibantu mitra dari unsur masyarakat/ organisasi kemasyarakatan tahun 2024.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan kunjungan konseling kesehatan dibantu mitra dari unsur masyarakat/organisasi masyarakat melalui Ponkesdes dan melaporkan hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
2. Membuat laporan pelaksanaan Kunjungan Konseling Kesehatan dibantu Mitra dari Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat setiap bulan kepada **PIHAK KESATU**;
3. Membuat laporan setiap bulan tentang penyerapan dana bantuan keuangan bidang kesehatan terkait pelaksanaan Kunjungan Konseling Kesehatan Bersama Mitra dari Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7**

**HAK PARA PIHAK**

(1) Hak **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas Ponkesdes.

a. **PIHAK KESATU** berhak:

1. Menerima surat pernyataan tidak mampu atau tidak sanggup memberikan dana sharing sebesar Rp. 706.050,- (tujuh ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan hanya mampu dan sanggup memberikan dana sharing sesuai alokasi APBD **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari **PIHAK KEDUA**;
2. Menerima informasi alokasi dana sharing bidang kesehatan untuk honor 33 (tiga puluh tiga) orang perawat Ponkesdes yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk setiap orang perawat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Mendapatkan laporan terbentuknya Tim Pembina di tingkat Kabupaten Blitar untuk melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan Ponkesdes;
4. Mendapatkan laporan pelaksanaan Ponkesdes setiap bulan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai pedoman pelaksanaan Ponkesdes;

5. Mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait pembuatan dan/atau perpanjangan kontrak tenaga perawat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang perawat yang ditempatkan di Ponkesdes yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** Tahun 2024;
  6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Ponkesdes di Kabupaten Blitar.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak:
- Mendapatkan dana Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan untuk honor 33 (tiga puluh tiga) orang perawat di Ponkesdes **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang perawat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Puskesmas Sesuai Standar.
- a. **PIHAK KESATU** berhak:
1. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Sesuai Standar setiap bulan dari **PIHAK KEDUA**;
  2. Mendapatkan informasi ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sesuai Standar;
  3. Mendapatkan laporan terkait pembuatan kontrak 3 (tiga) orang dokter umum yang ditempatkan di Puskesmas Sesuai Standar oleh **PIHAK KEDUA** tahun 2024;
  4. Mendapatkan laporan bulanan tentang penyerapan dana bantuan keuangan bidang kesehatan terkait peningkatan kualitas Puskesmas Sesuai Standar dari **PIHAK KEDUA**;
  5. Mendapatkan informasi terbentuknya Tim Pembina di Tingkat Kabupaten Blitar guna melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas Sesuai Standar;
  6. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Penempatan Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standar.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak:
- Mendapatkan dana bantuan keuangan bidang kesehatan untuk honor 3 (tiga) orang dokter umum di 3 (tiga) di Puskesmas Sesuai Standar tahun 2024 dan/atau dokter umum di Puskesmas Sesuai Standar yang dialihkan ke Puskesmas lain yang tidak memiliki dokter umum di Kabupaten Blitar sebesar

Rp. 3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

(3) Hak **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Kunjungan Konseling Kesehatan dibantu Mitra dari Unsur Masyarakat/ Organisasi Masyarakat:

a. **PIHAK KESATU** berhak:

1. Mendapatkan laporan pelaksanaan kunjungan konseling kesehatan bersama mitra dari unsur masyarakat/organisasi masyarakat setiap bulan dari **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan laporan bulanan tentang penyerapan dana bantuan keuangan bidang kesehatan terkait kunjungan konseling kesehatan dibantu mitra dari unsur masyarakat/organisasi masyarakat yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU**;
3. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kunjungan konseling kesehatan dibantu mitra dari unsur masyarakat/organisasi masyarakat.

b. **PIHAK KEDUA** berhak :

Mendapatkan dana bantuan keuangan bidang kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan konseling kesehatan dibantu mitra dari unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan tahun 2024 yang digunakan untuk memberikan bantuan transport kepada petugas kesehatan di Ponkesdes dibantu unsur masyarakat yang melakukan kunjungan konseling kesehatan sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) serta pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan sebesar Rp. 2.376.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## **Pasal 8**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Dana yang berasal dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana tersebut pada Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan dana bantuan keuangan bidang kesehatan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam APBD **PIHAK KEDUA** Tahun Anggaran 2024.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk perekrutan tenaga perawat dan dokter umum, pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan tambahan honor bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ditempatkan di Ponkesdes dan Puskesmas Sesuai Standar, diluar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui dana APBD **PIHAK KEDUA** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.

#### **Pasal 10**

#### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Terdapat kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 12**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, bencana non alam, sabotase, kerusakan, *epidemic*, huru-hara dan pemogokan masal.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terjadinya keadaan memaksa tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 13**

#### **SURAT-MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
  - a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur:  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 118 Surabaya  
Telp. : (031) 8290827  
Fax. : (031) 8290423  
Email : [takelkesmasjatim@gmail.com](mailto:takelkesmasjatim@gmail.com)
  - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar:  
Alamat : Jalan Semeru Nomor 50 Blitar  
Telp. : (0342) 801834  
Fax. : -  
Email : [dinkes@blitarkab.go.id](mailto:dinkes@blitarkab.go.id)
- (2) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 14

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**CHRISTINE INDRAWATI**

**PIHAK KESATU**



**ERWIN ASTHA TRIYONO**

Lampiran :  
Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov. Jawa Timur dan Pemkab. Blitar tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2024  
Tanggal: 29 Februari 2024  
Nomor : 120.23/14.3/PKS/011.3/2024  
Nomor : T/180.12/12/409.11/PKS/2024

RINCIAN PEMBIAYAAN  
PENINGKATAN PROGRAM PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2024

| No.    | Uraian Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Satuan           | Jumlah Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Dana Sharing         |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |                   |             | Pemprov. Jatim. (Rp) | Pemkab. Blitar (Rp) |
| 1.     | <b>Peningkatan Kualitas Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)</b>                                                                                                                                                     |                  |               |                   |             |                      |                     |
|        | Dana sharing untuk honor 33 perawat Ponkesdes, dari Pemprov. Jawa Timur sebesar Rp. 1.550.000,- /orang/bulan selama 12 bulan + dari Pemkab. Blitar sebesar Rp. 521.000,- /orang/bulan, selama 12 bulan tahun 2024 | orang kali bulan | 396           | 1.550.000         | 613.800.000 | 613.800.000          | 0                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 396           | 521.000           | 206.316.000 | 0                    | 206.316.000         |
| 2.     | <b>Peningkatan Kualitas Puskesmas Sesuai Standar</b>                                                                                                                                                              |                  |               |                   |             |                      |                     |
|        | Honor 3 orang dokter umum, sebesar Rp. 3.750.000,- /orang/bulan selama 12 bulan dari Pemprov. Jawa Timur dan sebesar Rp. 750.000,- /orang/bulan selama 12 bulan dari Pemkab. Blitar                               | orang kali bulan | 36            | 3.750.000         | 135.000.000 | 135.000.000          | 27.000.000          |
| 3.     | <b>Kunjungan Konseling Kesehatan Dibantu Mitra Dari Unsur Masyarakat / Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                              |                  |               |                   |             |                      |                     |
|        | Bantuan transport untuk petugas kesehatan Ponkesdes yang melakukan kunjungan konseling kesehatan dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan                                               |                  |               |                   |             | 39.600.000           | 0                   |
|        | Pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan                                                                                                                                                                 |                  |               |                   |             | 2.376.000            | 0                   |
| JUMLAH |                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |                   |             | 790.776.000          | 233.316.000         |

PIHAK KEDUA  
  
CHRISTINE INDRAWATI

PIHAK KESATU  
  
ERWIN ASTHA TRIYONO



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**DINAS KESEHATAN**

Jln. Semeru No. 50 Blitar Telp. (0342) 801834 Fax. 808737  
email : dinkes@blitarkab.go.id / website : dinkes.blitarkab.go.id

Blitar, 29 Februari 2024

Nomor : B/440.06.01/1519/409.11.5/2024

Kepada Yth.

Sifat : Penting

Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim

Lampiran : -

di

Hal : Pemenuhan Honor Perawat

SURABAYA

Ponkesdes

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Berkaitan dengan pemenuhan Honor Perawat Ponkesdes Tahun 2024 yang diberikan secara sharing oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diberikan minimal setara UMK Kabupaten Blitar, dengan ini kami :

Nama : CHRISTINE INDRAWATI

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

menyatakan (**sanggup** / **tidaksanggup**)\* memenuhi Honor Perawat Ponkesdes Kabupaten Blitar Tahun 2024 sesuai UMK.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat sebagai apresiasi terhadap Perawat Ponkesdes.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BLITAR



**CHRISTINE INDRAWATI**